


**PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
2. Dr. Hengki Andora, S.H., L.LM

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**
**(Rizky Aprianto, Nomor BP : 1720123085, Program Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 130)**

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan khususnya tanah ulayat, pada umumnya diawali dengan perjanjian pelepasan tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi tanah Negara. Investor/pelaku usaha perkebunan diberikan HGU oleh Negara dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam perjanjian, oleh sebab itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat adat khususnya Nagari Kinali dan Koto Baru, para penguasa ulayat menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dijadikan HGU perkebunan kelapa sawit, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses musyawarah dalam pemanfaataan tanah ulayat antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat (2) Bagaimana proses pemberian HGU untuk usaha perkebunan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat. (3) Bagaimana akibat hukum yang terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam proses pemberian HGU diatas tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat, metode penelitian dalam tesis ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses musyawarah dalam perjanjian pelepasan tanah ulayat antara ninik mamak Nagari Koto Baru Dan Nagari Kinali terjadi cacat kehendak dalam perjanjian. (2) Proses pemberian HGU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada pelaku usaha perkebunan yakni PT. PMJ dalam pemanfaatan tanah ulayat, terdapat tumpang tindih hak atas tanah berupa HGU dan hak milik tanah ulayat masyarakat hukum adat yang belum dilepaskan menjadi tanah Negara. Hal tersebut merupakan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat HGU. Terkait pembatalan sertifikat HGU perlu pembuktian lebih jauh mengenai cacat administrasi dan pertimbangan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban kepada Negara dan Pemerintah Daerah (3) Pelaku usaha perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yaitu *Adat Di Isi Limbago Di Tuang* dalam pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Koto Baru yang terdapat dalam inti HGU dan pemberian plasma masyarakat minimal 20% dari total luas HGU. Hal ini merupakan wanprestasi dan akibat hukum terhadap HGU adalah HGU tersebut tidak dapat dibatalkan karena terikat oleh Pasal 29 UUPA, hal yang paling mungkin dilakukan adalah meminta pemenuhan prestasi kembali berupa ganti kerugian tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya hingga jangka waktu HGU berakhir, dan pemenuhan prestasi terhadap plasma masyarakat karena merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merata.

Kata kunci : Perjanjian, Tanah Ulayat, Perkebunan, dan Hak Guna Usaha.

**AGREEMENT OF UTILIZATION OF ULAYAT LAND FOR
PLANTATION BUSINESS IN PASAMAN BARAT DISTRICT**
*(Aprianto Rizky, BP Number : 1720123015, Notary Masters Program, Faculty
Of Law, Andalas University, Total Pages: 130)*

ABSTRACT

Land use for plantation business, especially ulayat land, generally begins with an agreement to release ulayat land of customary law community into State land. Investors/plantation business actors are granted HGU by the State with due observance of the rights of customary law communities as stated in the agreement, therefore in the context of the welfare of indigenous peoples, especially Nagari Kinali and Koto Baru, the ulayat rulers handed over their land to the State to be used as HGU for coconut plantations. In the case of oil palm plantations, the problems in this study are (1) How is the process of deliberation in the use of customary land between plantation business actors and customary law communities in West Pasaman Regency (2) How is the process of granting HGU for plantation businesses based on customary land utilization agreements in West Pasaman Regency. (3) What are the legal consequences that occur if one of the parties defaults on the agreement that has been agreed in the process of granting HGU on ulayat land in West Pasaman Regency, the research method in this thesis is *Sociological Juridical*, namely research that seeks to describe how the implementation of a statutory regulation Based on the invitation in the field, the results of the study show that (1) The deliberation process in the agreement on the release of ulayat land between the ninik mamak of Nagari Koto Baru and Nagari Kinali occurred in the agreement. (2) The process of granting HGU by the Regional Government of West Pasaman Regency to plantation business actors, namely PT. PMJ in the utilization of ulayat land, there is overlapping of land rights in the form of HGU and customary land ownership rights of customary law communities that have not been released into state land. This is an administrative defect in the issuance of HGU certificates. Regarding the cancellation of the HGU certificate, further evidence is needed regarding administrative defects and consideration that the company has carried out obligations to the State and Local Government (3) Plantation business actors do not carry out their obligations in accordance with the agreement, namely *Adat Di Isi Limbago Dituang* in the use of customary land of the Koto Baru Indigenous Community contained in the core of the HGU and the provision of plasma to the community at least 20% of the total area of the HGU. This is a default and the legal consequence of the HGU is that the HGU cannot be canceled because it is bound by Article 29 of the UUPA, the most likely thing to do is to request the fulfillment of performance again in the form of compensation for land and plants that grow on it until the term of the HGU expires, and fulfillment of achievements against community plasma because it is part of the Agrarian Reform which aims to create equitable *Social Justice*.

Keywords: *Agreement, Communal Land, Plantation, and Cultivation Rights*